

PEDOMAN
SISTEM SELEKSI, REKRUITMEN, PENEMPATAN, PENGEMBANGAN,
RETENSI DAN PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN
STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU



DISUSUN

OLEH:

TIM

PENYUSUN

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya Tim Penyusun dapat menyelesaikan penyusunan Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang meliputi Sistem Seleksi, Rekrutmen, Penempatan, Pengembangan, Retensi dan Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Secara garis besar Buku ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada Aparatur Sipil Negara terutama bagian yang menangani Sumber Daya Manusia STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau tentang bagaimana menata SDM dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan bagaimana mekanisme dan Prosedur, Tahapan Sistem Seleksi, Rekrutmen, Penempatan, Pengembangan, Retensi dan Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Pedoman ini merupakan turunan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan tuntunan, pegangan dan gambaran bagi Aparatur Sipil Negara Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, dengan adanya Buku Pedoman ini diharapkan seluruh Aparatur Sipil Negara Fungsional Umum maupun Fungsional Tertentu dapat memperoleh gambaran tentang standar layanan minimal tentang alur, tahapan, ketentuan dan peraturan tentang Pengelolaan SDM yang meliputi Sistem Seleksi, Rekrutmen, Penempatan, Pengembangan, Retensi dan Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Terima kasih Kami ucapkan kepada Pihak yang telah membantu dalam penyusunan Pedoman ini, masukan dan saran sangat diharapkan agar Buku Pedoman ini dapat memuat hal yang lebih baik lagi. Semoga Pedoman ini dapat memenuhi sasaran dan bermanfaat dalam memperlancar penyelenggaraan pendidikan di lingkungan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Bintan, Desember 2018
Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau,



Dr. Muhammad Faisal, M.Ag

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan.....	3
BAB II Ruang Lingkup	4
BAB III Sistem Rekrutmen dan Seleksi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5
BAB IV Mekanisme Rekrutmen	9
BAB V Mekanisme Seleksi.....	8
BAB VI Mekanisme Penempatan.....	11
BAB VII Mekanisme Retensi	12
BAB VIII Mekanisme Pengembangan	13
BAB IX Mekanisme Pemberhentian	15
BAB X Penghargaan dan Sanksi	16



**KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN
ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Nomor: 393 Tahun 2018

Tentang
PEDOMAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) SULTAN
ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN
ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan teratur Pengelolaan Sumber Daya Manusia STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang meliputi sistem seleksi, rekrutmen, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan perlu dibuat Pedoman sebagai acuan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, dan peningkatan pengembangan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan visi, misi perguruan tinggi perlu adanya sumber daya manusia yang profesional;
- c. bahwa untuk memberikan bentuk penghargaan atas kinerja yang baik dan adanya sanksi bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau perlu adanya mekanisme dalam penetapannya;
- d. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan KETUA STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan PNS;
4. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS;
6. Peraturan Pemerintah nomor 53 tentang Disiplin Pegawai Negeri;

7. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Pemerintah nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan Struktural;
- Memperhatikan : 9. Keputusan Rapat Koordinasi Tim Pengisian Borang Akreditasi Perguruan Tinggi tanggal 29 Maret 2015 tentang persetujuan untuk mengatur Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERISULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- Pertama : Menetapkan Buku PedomanPengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- Kedua : Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama merupakan pedoman bagi organisasi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari:
a. Sub bagian Organisasi, Kepegawaian dan Penyusunan Peraturan;
b. Sub bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
- Ketiga : Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau diberlakukan sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintan
Pada Tanggal : Desember 2018

KETUA,



Dr. Muhammad Faisal, M.Ag
NIP. 197503242006041005

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA
STAIN SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 393 Tahun 2018
TANGGAL : Desember 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA
MANUSIA (SDM) STAIN SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU

A. Umum

BAB I
PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan kebijakan pemerintah tentang pengadaan CPNS dari pelamar umum dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi untuk mengisi formasi yang lowong;
2. Pengadaan CPNS dan bukan PNS harus dilaksanakan secara jujur, adil, efektif,, efisien, transparan, dan kompetitif berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan, serta tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan, atau daerah;
3. Penempatan, Pengembangan, Retensi dan Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku.

B. Tujuan

1. Dalam rangka untuk mengatur prosedur, mekanisme dan ketertiban administrasi sistem seleksi dan pengadaan kebutuhan (rekrutmen) Dosen dan Tenaga Kependidikan penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan yang memiliki kemampuan serta profesional di bidang pendidikan perlu memiliki petunjuk agar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
2. Dalam rangka mengatur prosedur dan mekanisme dan ketertiban administrasi sistem seleksi dan pengadaan kebutuhan (rekrutmen) tenaga pramubakti, Dosen Tetap Bukan PNS, PPPK penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian.

BAB II

RUANG LINGKUP

Penerimaan tenaga pendidik dan kependidikan meliputi tahap/proses:

1. Permintaan Tenaga Pendidik dari setiap Program Studi (prodi) yang membutuhkan tambahan Tenaga Pendidik/Dosen berdasarkan rasio mahasiswa dan dosen, dan pembukaan Program Studi baru.
2. Permintaan akan Tenaga Kependidikan (Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu) didasarkan pada identifikasi kebutuhan analisis jabatan, analisis beban kerja dan tenaga yang lebih spesifik dari setiap unit kerja;
3. Permintaan tenaga Pramubakti didasarkan pada analisis jabatan, analisis beban kerja yang lebih spesifik dari setiap unit kerja;
4. Kebutuhan akan tenaga Pramubakti, Dosen Tetap Bukan PNS/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPJK) dikoordinasikan pada bagian Perencanaan dan dilaporkan kepada Kepala Bagian AUAK, Kasubag Bidang AUAK, Wakil KETUA Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan dan kemudian diteruskan ke KETUA STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mendapatkan persetujuan dan diinput pada aplikasi e-Formasi dari Menpan RB untuk pengadaan CPNS;
5. Setelah ada keputusan dari KETUA untuk penerimaan tenaga, maka dibuka lowongan penerimaan tenaga/rekrutmen dengan melakukan pengiklanan lowongan, seleksi dan penempatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan baik dari Pramubakti, Dosen Tetap Bukan PNS, PPPJK, dan Pengadaan CPNS setelah mendapat persetujuan Formasi dari Biro Kepegawaian Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI dan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB III
SISTEM REKRUITMEN DAN SELEKSI TENAGA PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN

Sistem Rekrutmen dan Seleksi terdiri dari 2 (dua) yaitu:

a. Berdasarkan Ketetapan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas)

Pengadaan CPNS melalui tahapan sbb:

1. Penyampaian permohonan usulan kebutuhan pegawai sesuai hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja dengan menggunakan systeme-Formasi;
2. Penyampaian permohonan usulan tambahan formasi ASN kepada Menteri PAN-RB;
3. Penerimaan persetujuan prinsip tambahan kebutuhan CPNS pelamar umum dari Kementerian PAN dan RB;
4. Penerimaan penetapan formasi rinci CPNS dari Kementerian PAN dan RB;
5. Pengumuman lowongan formasi oleh instansi;
6. Pendaftaran CPNS secara online: portal nasional (<http://panselnas.menpan.go.id> scn.bkn.go.id);
7. Pelaksanaan test dengan system Computer Assisted Test (CAT) dengan tahapan seleksi TKD,TKB;
8. Penyerahan hasil TKB kepada panselnas;
9. Panselnas menyampaikan hasil integrasi nilai TKD dan TKB kepada Kementerian Agama;
10. Kementerian Agama membuat pengumuman kelulusan yang ditandatangani PPK dan disampaikan kepada Panselnas;
11. Kementerian Agama mengumumkan peserta yang dinyatakan lulus melalui media online atau media cetak.

b. Berdasarkan Kebijakan Lembaga

Pengadaan Dosen Tetap Bukan PNS, PPPK, dan Pramubakti sbb:

1. Penyampaian permohonan usulan pengadaan kebutuhan pegawai dengan dasar telah dianalisis jabatan dan analisis beban kerja pada unit kerjanya dan diusulkan oleh Wakil Ketua/ Ketua Prodi/Kepala Unit, dan disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (KETUA) setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Bagian AUAK;
2. Sistem seleksi bagi Tenaga Pendidik berupa tes kompetensi dasar, tes kompetensi bidang dan wawancara.
3. Sistem seleksi bagi Tenaga Kependidikan berupa seleksi administrasi, praktik kompetensi dan wawancara.

c. Kriteria pelamar terdiri dari 2 (dua) yaitu:

1. Kriteria pelamar Umum Tenaga Pendidik bukan PNS/PPPK adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia yang berusia maksimal 35 tahun pada saat mengajukan lamaran, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah, tidak pernah terlibat dalam masalah pidana atau diberhentikan an kerja secara tidak hormat dan memiliki jenjang pendidikan dan keahlian sesuai dengan yang dibutuhkan;
 - b. Khusus untuk Tenaga Pendidik, pelamar minimal berkualifikasi S2 dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00.
 - c. Untuk mendapatkan kandidat Tenaga Pendidik terbaik, seleksi dilaksanakan dengan berpatokan pada beberapa kriteria penilaian, yaitu potensi akademik serta kemampuan berbahasa asing melalui tes TOEFL/TOAFL dengan skor minimal 400 menjadi pertimbangan kuat.
 - d. Memperhatikan portofolio (karya) dari para kandidat tenaga pendidik yang melamar kesetiap Program Studi. Penilaian berbasis portofolio ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkuat tenaga pendidik yang berlatar belakang praktisi, akademisi, seleksi juga mempertimbangkan kesesuaian antara bidang keahlian pelamar dengan keahlian yang dibutuhkan Program Studi, dan unit kerja yang terkait.
 - e. Bagi pelamar untuk menjadi Tenaga Pendidik yang berlatar belakang profesional dari kalangan birokrat/praktisi minimal berpendidikan S2 linier S1 dan S2, dan sesuai kebutuhan Program Studi, berusia maksimal 45 tahun pada saat mengajukan lamaran, telah memiliki pengalaman mengajar yang dibuktikan dengan menyerahkan fotocopy SK Jabatan Fungsional atau SK mengajar.

2. Kriteria Pelamar Umum Tenaga Kependidikan bukan PNS (Administrasi, Tenaga Perpustakaan, Tenaga Laboratorium, dan Pranata Komputer):
- a. Minimal berpendidikan DIII/S1 untuk tenaga Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu, DIII untuk tenaga perpustakaan dan administrasi, SMU/ sederajat Untuk Tenaga Pramuka bakti harus berpengalaman dan memiliki keahlian dibidang yang sesuai kebutuhan;
 - b. Memiliki kompetensi sebagai tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, atau pranata komputer;
 - c. Berpengalaman sebagai tenaga kependidikan dibidangnya minimal 2 (dua) tahun;
 - d. Berusia maksimal 30 (tigapuluh) tahun pada saat melamar. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah, tidak pernah terlibat dalam masalah pidana yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atau diberhentikan kerja secara tidak hormat. Memiliki jenjang pendidikan dan keahlian yang sesuai dengan yang dibutuhkan.
 - e. Memiliki ketrampilan dibidang komputer bagi tenaga administrasi dan menguasai teknologi informatika dan komunikasi bagi Pranata Komputer.
 - f. Memiliki ketrampilan dalam mengelola perpustakaan bagi Tenaga Perpustakaan, minimal berijazah D-III atau memiliki sertifikat perpustakaan.
 - g. Memiliki ketrampilan dalam mengelola Laboratorium sesuai spesifikasi laboratorium;
 - h. Diutamakan mempunyai kemampuan berbahasa Inggris.

d. Pelaksanaan tahapan Seleksi:

1. Pelaksanaan seleksi setelah mendapat pertimbangan dari:
 - KETUA Wakil KETUA Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan
 - Kepala Bagian AUAK
 - Kepala Subbagian AUAK
2. Persetujuan KETUA selaku Kuasa Pengguna Anggaran
3. Pembentukan Tim Seleksi.

BAB IV

MEKANISME REKRUITMEN

Rekrutmen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan melalui tahap:

- a. Prodi, Unit dan Lembaga menghitung jumlah pegawai yang dibutuhkan, sesuai hasil dari analisis jabatan dan analisis beban kerjanya;
- b. Prodi, Unit dan Lembaga melaporkan kebutuhan CPNS yang dibutuhkan kepada KETUA;
- c. Kebutuhan yang diusulkan ditandatangani Prodi, Kepala Unit, Kepala Lembaga dan Kepala Bagian AUAK ditujukan ke KETUA, dilanjutkan dengan penginputan ke aplikasi e-Formasi dari Menpan dan RB;
- d. Prodi, Unit dan Lembaga melaporkan kebutuhan Dosen Tetap Bukan PNS, PPPK, Dosen Luar Biasa (DLB), dan Pramubakti yang dibutuhkan ditandatangani oleh Ketua Prodi, Kepala Unit, Kepala Lembaga dan Kepala Bagian AUAK ditujukan ke KETUA;
- e. Pendaftaran Bukan PNS dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan KETUA melalui Panitia/Tim Seleksi;
- f. Pendaftaran CPNS dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan KETUA atau Biro Kepegawaian, Bagian Ketenagaan Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI.
- g. Pendaftaran Dosen Tetap Bukan PNS (DTBPNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), DLB, Pramubakti dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan KETUA dan/atau Biro Kepegawaian, Bagian Ketenagaan Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI;
- h. Teknis Pelaksanaan Pengadaan PNS/Bukan PNS diatur dalam Juklak/Juknis dari Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI dan Tim Seleksi dari STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
- i. Rekrutmen Promosi Jabatan setingkat Eselon II (Pimpinan Tinggi Pratama) dilaksanakan menggunakan Assesmen Kompetensi secara terbuka oleh Biro Kepegawaian atas usul dari lembaga STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

BAB V

MEKANISME SELEKSI

A. Tahapan Perencanaan Pelaksanaan Seleksi CPNS Dosen/Tenaga Kependidikan:

1. Mengangkat Panitia Seleksi Penerimaan CPNS dari pelamar umum dalam lingkungan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, serta Pengangkatan Tim Pewawancara untuk Tes Kompetensi Bidang (TKB);
2. Rapat Koordinasi terkait kerjasama dengan pihak LPMP selaku penyedia Sarana dan Prasarana Tes Kompetensi Dasar dengan menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*;
3. Koordinasi dengan Kantor Pos membuka PO Box untuk penerimaan berkas pelamar.

B. Tahapan Pelaksanaan Seleksi CPNS Dosen/Tenaga Kependidikan:

1. Pengumuman Formasi dari Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI;
2. Jadwal Pendaftaran dari Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI;
3. Prosedur Pendaftaran dari Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI;
4. Panitia Seleksi mengumumkan penerimaan pendaftaran di media masa;
5. Panitia Seleksi menerima berkas pendaftaran dari Kantor Pos;
6. Membuka aplikasi pendaftaran oleh Panselnas pada website: sscn.bkn.go.id untuk memverifikasi berkas;
7. Mempersiapkan sarana dan prasarana tes;
8. Mengumumkan jadwal tes TKD;
9. Pelaksanaan tes dengan *Computer Assisted Test (CAT)*;
10. Biro Kepegawaian Kementerian Agama mengumumkan hasil yang lulus *passing graded* dan berhak melanjutkan ke Tes Kompetensi Bidang (TKB);
11. Panitia Seleksi mengumumkan hasil tes TKD melalui Website STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
12. Panitia menyiapkan Sarana dan Prasarana pelaksanaan TKB;
13. Panitia menyiapkan Pewawancara dari Internal disesuaikan dengan bidang formasi;
14. Hasil di kirim ke Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI;
15. Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI mengumumkan hasil TKB;
16. Panitia Seleksi mengumumkan hasil TKB lewat website STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

C. Tahapan Pelaksanaan Seleksi Dosen Tetap Bukan PNS (DTBPNS):

1. Panitia Seleksi menyiapkan persyaratan pendaftaran;
2. Menyiapkan jadwal pelaksanaan;
3. Menerima berkas pendaftaran;
4. Mengumumkan lulus berkas;
5. Panitia Seleksi menyiapkan soal TKD dan Sarana Prasarana tes;
6. Pelaksanaan tes TKD menggunakan Computer Base Test (CBT).;
7. Pengumuman kelulusan TKD;
8. Panitia Seleksi menyiapkan Pewawancara pada TKB;
9. Pelaksanaan TKB;
10. Pengumuman TKB;
11. Panitia Seleksi menyerahkan hasil ke Kepala Biro AUAK untuk diusulkan Persetujuan Teknis (Pertek) ke Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

D. Tahapan Pelaksanaan Rekrutmen Pramubakti dan Satuan Pengamanan (Satpam):

1. Panitia Seleksi mengumumkan penerimaan pendaftaran Pramubakti dan Satuan Pengamanan dengan persyaratan administrasi dan jadwal tahapan Seleksi;
2. Panitia menyeleksi berkas sesuai persyaratan yang ditentukan;
3. Panitia Seleksi mengumumkan nama-nama yang lulus dan berhak untuk mengikuti tes wawancara dan Praktik.
4. Panitia Seleksi mengumumkan nama-nama peserta yang lulus sebagai Pramubakti, Satuan Pengamanan (Satpam)

BAB VI
MEKANISME PENEMPATAN

- A. Penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan melalui beberapa tahapan:
1. Didasarkan atas tindak lanjut dari hasil rekrutmen dan formasi awal;
 2. Didasarkan atas kebutuhan dan formasi masing-masing bagian;
 3. Didasarkan atas keputusan KETUA STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
 4. Didasarkan pada kebijakan pimpinan dengan mempertimbangkan rasio jumlah tenaga yang kurang pada Prodi, Unit dan Lembaga;
 5. Keseimbangan dalam proporsi beban mengajar dosen;
 6. Penempatan tenaga pendidik dan kependidikan dilakukan dengan pemberian Surat Keputusan, SPMJ/ SPMT dari KETUA STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
 7. Pelaksanaan Orientasi administrasi, akademik sebelum melaksanakan tugas;
 8. Promosi dan Mutasi Jabatan Eselon III (Administrator) dan Jabatan Eselon IV (Pengawas) melalui proses Assesmen Kompetensi, Baperjakat dan Penetapan dari KETUA.
- B. Penempatan Tenaga Pramubakti dan Satuan Pengamanan:
1. Penempatan Pramubakti disesuaikan dengan usulan dari Prodi, Unit, Lembaga dan KETUA dan ditempatkan berdasarkan formasi kebutuhan;
 2. Usul dari Prodi, Unit, Lembaga dan KETUA pembuatan Surat Keputusan KETUA.

BAB VII

MEKANISME RETENSI

Retensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan didasarkan pada beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Mengacu pada kode etik dosen dan tenaga kependidikan yang ada pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
2. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan dari Senat, Prodi, Unit dan Lembaga.

BAB VIII

MEKANISME PENGEMBANGAN

Pengembangan Karir tenaga pendidik dan kependidikan dilakukan berdasarkan:

1. Keputusan KETUA STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
2. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan tenaga kependidikan
3. Berdasarkan kebutuhan masing-masing lini.
4. Studi lanjut Tugas Belajar diberikan berdasarkan kebutuhan dengan mempertimbangkan faktor usia, tingkat pendidikan dan mata kuliah yang dibutuhkan minimal 2 tahun kedepan, penghargaan (reward) atas pengabdian dan prestasi kerja yang telah dilakukan.
5. Studi lanjut Izin Belajar diberikan berdasarkan persetujuan atasan langsung dan KETUA.
6. Pendidikan dan Pelatihan diberikan berdasarkan kebutuhan Teknis dalam jabatan, Fungsional, Struktural dan Manejerial.
7. Daftar usul Pengembangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan diajukan oleh Ketua Prodi, ketua unit, ketua lembaga dan Kepala Bagian AUAK dengan mempertimbangkan kebutuhan dan skala prioritas, proposi dan hak yang sama.
8. Sistem Karir Tenaga Pendidik berdasarkan Permenpan dan RB nomor 17 dan 46 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Jenjang karir dimaksud terdiri dari: Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar.
9. Pengajuan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (Dupak) Asisten Ahli, Lektor diproses pada internal lembaga secara off line dengan keputusan rapat Tim Penetapan Angka Kredit, sedangkan untuk ke Lektor Kepala proses pengusulan secara online ke Diktis Kementerian Agama RI dan Kemenristek Dikti.
10. Biaya riset dan pengabdian masyarakat, dan mengikuti seminar-seminar.
11. Jalur karir tenaga kependidikan PNS dilakukan melalui jalur struktural, fungsional umum dan fungsional tertentu, mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2012. Dalam upaya mencapai jenjang karir tertentu untuk tenaga kependidikan, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau melalui sub bagian kepegawaian melaksanakan dan mengikuti program pengembangan tenaga kependidikan, antara lain:
 - a. Diklat dalam jabatan terdiri atas:

1. Diklat Kepemimpinan

Diklatpim dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural Diklat terdiri dari:

Diklatpim Tingkat IV adalah Diklatpim untuk jabatan struktural Eselon IV;

Diklatpim Tingkat III adalah Diklatpim untuk jabatan struktural Eselon III;

Diklatpim Tingkat II adalah Diklatpim untuk jabatan struktural Eselon II;

Diklatpim Tingkat I adalah Diklatpim untuk jabatan struktural Eselon I.

3. Diklat Fungsional

Diklat Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan Fungsional masing-masing Jenis dan jenjang diklat Fungsional untuk masing-masing jabatan fungsional ditetapkan oleh Ketua Prodi, ketua Unit dan Lembaga dan diajukan ke KETUA, Bagian AUAK.

4. Diklat Teknis

Diklat teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas PNS. Diklat teknis dapat dilaksanakan secara berjenjang Jenis dan jenjang diklat Teknis untuk masing-masing jabatan ditetapkan oleh Ketua Prodi, Unit dan Lembaga dan diajukan ke KETUA, Bagian AUAK.

Diklat formal itu diklat fungsional, dimana diklat ini merupakan diklat wajib oleh para calon dan pejabat fungsional tertentu, contoh : diklat pustakawan, pranata komputer, diklat profesi dosen, sedangkan Diklat non Formal itu diklat yang tidak wajib oleh para pegawai contoh : diklat pengelolaan keuangan, diklat manajemen sekolah, dst

- b. Memberikan kesempatan untuk studi lanjut.
- c. Benchmarking ke Institut, universitas terkemuka di dalam negeri, luar negeri.

BAB IX

MEKANISME PEMBERHENTIAN

1. Dasar Pemberhentian Pegawai terdiri dari :
 - a. Batas Usia Pensiun (BUP) (Pendidik usia 65 tahun, Guru Besar 70 tahun, fungsional tertentu 60 tahun dan Tenaga Kependidikan usia 58 tahun dan Eselon II/pejabat tinggi 60 tahun).
 - b. Pensiun dini Pegawai atas permintaan sendiri minimal masa kerja 20 tahun usia minimal 50 tahun.
 - c. Pelanggaran Disiplin Tingkat Berat setelah ditetapkan oleh Dewan Kode Etik STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
 - d. Karena meninggal dunia, melengkapinya persyaratan pensiun dengan pengajuan ke sub bagian kepegawaian dilanjutkan BKN .

Aturan dalam pemberhentian dosen diatur sebagai berikut:

1. Pejabat yang berwenang yang berhak memberhentikan pegawai adalah Menteri Agama dengan usulan KETUA STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
2. Yang bersangkutan melakukan indisipliner dan telah melalui tahapan SP1,SP2,SP3 dan pembinaan dari atasan atasannya langsung.
3. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan hasil keputusan pengadilan bersifat tetap dan mengikat.
4. Terlibat anggota atau pengurus partai politik.
5. Menunjukkan sikap dan budi pekerti tidak baik terhadap yang dapat mengganggu nama besar institusi.
6. Habis masa kontrak.
7. Gangguan kesehatan yang tidak dapat disembuhkan.
8. Kinerja tidak baik.
9. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat karena melanggar PP nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, PMA nomor 45 tahun 2015 tentang Disiplin Kehadiran PNS dilingkungan Kementerian Agama.

BAB X

PENGHARGAAN DAN SANKSI

a. Tunjangan Kinerja, Penghargaan dan Sanksi

UU No. 20 Thn 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Permenpan dan RB nomor 17 dan 46 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kredit, Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri No. 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen, serta Pedoman Etika Kehidupan Kampus merupakan dasar dari mekanisme penghargaan dan sanksi terhadap pegawai. Selanjutnya berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, dibuatlah Keputusan KETUA STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Nomor 384 tahun 2018 tentang Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Tujuan dari Sertifikasi Dosen dan Tunjangan Kinerja adalah memberikan penghargaan atas produktivitas pegawai untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerjanya. STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau juga mengusulkan pemberian penghargaan untuk pengabdian dosen dan Tenaga Kependidikan berupa piagam penghargaan Satya Lencana Karyasatya kepada Presiden melalui Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI untuk dedikasinya selama mengabdikan dalam jangka waktu 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun. Penghargaan ini diberikan setahun sekali dalam rangka hari amal bakti Kementerian Agama RI dan hari peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI pada setiap tanggal 17 Agustus.

Sanksi adalah tindakan hukum yang dijatuhkan kepada pegawai karena melakukan pelanggaran disiplin. Sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, PMA nomor 45 tahun 2015 tentang Disiplin Kehadiran PNS di lingkungan Kementerian Agama.

Ditetapkan di : Bintan
Pada Tanggal : Desember 2018

KETUA.



Dr. Muhammad Faisal, M.Ag
NIP. 197503242006041005

